



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Nomor : 644/Kpts-II/1999

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN NERACA
SUMBER DAYA HUTAN NASIONAL**

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan dan peranan bagi kehidupan manusia, yang perlu dimanfaatkan dan dikelola secara lestari, serasi, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya;
- b. bahwa dalam rangka mencapai pemanfaatan dan pengelolaan yang lestari tersebut diperlukan kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi sumber daya hutan, melalui kegiatan lain penyusunan neraca sumber daya hutan;
- c. bahwa pedoman neraca sumber daya hutan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1032/Kpts-II/92 tanggal 31 Oktober 1992, perlu disempurnakan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 24 tentang Penataan Ruang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Penanggung jawab penyusunan NSDH berada pada Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1032/Kpts-II/92 tanggal 31 Oktober 1992 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 19 Agustus 1999

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA.
NIP. 080023934.

MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN,

ttd.

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Sdr. ...

2. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
3. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
6. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
8. Sdr. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
9. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam;
10. Sdr. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi;
11. Sdr. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan;
12. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan.